



PENERAPAN SANKSI TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI MATARAM

Adillia Miftahul Jannah¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: adilliamfthljnnh@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 07.02.2023

Direvisi: 09.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penyalahgunaan izin tinggal dan penerapan sanksi terhadap pelaku di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum empiris. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang Visa Kunjungan; orang asing yang mengabaikan peraturan; dan faktor kelalaian penjamin serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penerapan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram lebih mengutamakan penerapan sanksi Tindakan Administratif.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Warga Negara Asing.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the factors causing abuse of residence permits and the application of sanctions against perpetrators in the jurisdiction of the Immigration Office Class 1 TPI Mataram. This type of research is empirical legal research. Factors causing abuse of residence permits are the existence of a Visa-Free Visits (BVK) policy and the length of grace period given to Visit Visa holders; foreigners who ignore regulations; and guarantor negligence factors and lack of community participation. The application of sanctions against perpetrators of residence permit abuse in the jurisdiction of the Immigration Office Class 1 TPI Mataram prioritizes the application of Administrative Action sanctions.

Keywords: Application of Sanctions, Foreign Nationals, Abuse of residence Permit

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dikawasan Asia Tenggara yang memiliki lokasi strategis dengan kekayaan alam melimpah dan terdiri dari berbagai budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, serta adat istiadat. Keadaan tersebut menjadi daya tarik Indonesia yang mampu memikat kedatangan bangsa lain dengan berbagai tujuan dan latar belakang. Kedatangan warga negara asing dapat memberikan keuntungan bagi negara terutama dalam menunjang pembangunan nasional. Namun seiring kemajuan dan perkembangan semua bidang kehidupan mulai dari teknologi, transportasi, informasi, dan ekonomi, menyebabkan batas-batas negara semakin hilang dan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah suatu negara akan semakin besar dan sulit untuk dicegah.¹

Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor perekonomian suatu negara atau hubungan disharmoni antarnegara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing Negara.² Sebagai negara hukum, Indonesia adalah negara yang setiap tindakannya didasarkan pada aturan atau hukum yang telah ditetapkan. Keseluruhan hukum diatur dan dimuat dalam

¹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

² Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), hingga Peraturan Daerah (Perda).

Persoalan mengenai warga negara asing tidak hanya menjadi persoalan keimigrasian semata, melainkan juga menjadi persoalan sosial dan politik dalam masyarakat. Tujuan penegakkan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing tentu tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukumnya saja, namun juga sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak warga negara asing untuk tinggal dan melakukan kegiatan sesuai batasan yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 merupakan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur berbagai hal mengenai keimigrasian, telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 5 Mei 2011 hingga saat ini. Semua ketentuan umum yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku juga di dalam Undang-undang Keimigrasian seperti asas "*Nebis In Idem, Nullum Delictum Sine Praevia Lege Poenali*", yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuannya tidak ada atau tidak diatur terlebih dahulu sebelum suatu tindakan itu dilakukan.³

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum di bidang keimigrasian. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Keimigrasian adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Pada dasarnya izin tinggal yang diperoleh warga negara asing dapat dikatakan sebagai suatu penyalahgunaan izin tinggal apabila warga negara asing tersebut melakukan tindakan menyimpang atau menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan izin tinggal yang diberikan kepadanya.

Peraturan mengenai warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di atur dalam Pasal 122 huruf a yang menyatakan: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya".⁴ Kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga 2022 secara keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) kasus.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, ditariklah rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram? 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram?

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, serta dapat dijadikan rujukan dalam rangka penegakkan hukum. Bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca atau masyarakat luas, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terutama terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, Konseptual dan Sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data lapangan diperoleh dari keterangan informan beserta responden, dan data kepustakaan bersumber dari studi kepustakaan. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

³ Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

⁵ Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram., *Data Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram adalah unit pelaksana teknis bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berlokasi di Jalan Udayana No. 2 Kota Mataram. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram sebelumnya bernama Kantor Jawatan Imigrasi yang menempati sebuah gedung rumah perkumpulan masyarakat Tionghoa di kawasan Ampenan hingga tahun 1972.

Untuk meningkatkan pelayanan pada tanggal 1 Maret 1973, Dirjen Imigrasi pada masa itu Widikdo Soedikman meresmikan gedung baru yang terletak di Jalan Udayana No. 2 Kota Mataram, hingga kini pelayanan keimigrasian masih berlangsung di tempat tersebut. Saat ini Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram dipimpin oleh Kepala Kantor Pungki Handoyo.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram

Tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal atau penyalahgunaan visa merupakan pelanggaran keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing di wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kasus penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 hingga 2022 secara keseluruhan berjumlah 36 (tiga puluh enam) kasus. Dimana pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram paling banyak berasal dari negara Tiongkok (RRT). Izin tinggal yang sering disalahgunakan adalah Izin Tinggal Kunjungan yang diperoleh dari BVK (Bebas Visa Kunjungan).⁶

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram yaitu:

- 1) Adanya kebijakan BVK dan lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang Visa Kunjungan
Kedua aspek tersebut, yaitu antara adanya kebijakan BVK dan pemberian tenggang waktu yang lama pada pemegang Visa Kunjungan sama-sama memberikan kemudahan akses bagi orang asing untuk melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Luasnya ruang lingkup dan kemudahan akses masuk ke wilayah Indonesia akibat kebijakan Bebas Visa serta pemberian tenggang waktu yang lama pada pemegang visa kunjungan memberikan peluang bagi orang asing dalam menyalahgunakan atau memanfaatkan izin tinggal untuk tujuan yang tidak sesuai.⁷
- 2) Orang asing yang mengabaikan peraturan
- 3) Kelalaian penjamin dan kurangnya partisipasi masyarakat

Penjamin dan masyarakat setempat merupakan 2 (dua) lembaga yang diharapkan bisa bekerja sama dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Akibat kelalaian penjamin dan ketidakpedulian masyarakat setempat mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing, akhirnya orang asing yang luput dari pantauan menjalankan kegiatan semauanya yang dapat melanggar aturan keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal.⁸

Berdasarkan analisa penyusun, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram tersebut, bersumber dari kelalaian dan/atau kelemahan pemerintah serta pejabat imigrasi. Pertama mengenai adanya kebijakan BVK, menurut penyusun letak kelalaian pemerintah disini ialah dalam membuat dan menerapkan peraturan. Atas dasar pembuatan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan yang dalam hal ini terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) negara diberikan kebijakan BVK oleh pemerintah Indonesia, namun tidak semua negara tersebut memberlakukan kebijakan yang sama bagi warga negara Indonesia.

Pemerintah seharusnya mempertimbangkan mengenai banyaknya negara yang tidak menerapkan asas timbal balik yaitu dengan tidak memberikan akses yang sama terhadap Bebas Visa Kunjungan bagi warga negara Indonesia untuk melakukan kunjungan ke negara-negara bersangkutan. Selain itu pemerintah sangat tidak tegas kaitannya dengan masih mencantumkan negara yang warga negaranya diberikan kebijakan BVK namun seringkali kedapatan melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Kedua, mengenai faktor warga negara asing yang mengabaikan peraturan. Salah satu penyebab seseorang mengabaikan peraturan adalah kurang mendapatkan pengawasan, sehingga orang tersebut memiliki peluang

⁶ Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram., *Data Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal*.

⁷ Hasil wawancara dengan Aditya Bayu Prabawa, Analis Keimigrasian Pertama, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.

⁸ Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kasubsi Penindakan Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.

untuk melakukan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, terhadap warga negara asing yang mengabaikan peraturan hingga terjadinya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, menurut penyusun disebabkan oleh lemahnya pengawasan keimigrasian terkait keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.

Kemudian terkait kurangnya partisipasi penjamin selaku orang/korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama berada di Indonesia, dalam hal ini dapat juga diakibatkan oleh kurangnya monitoring dan koordinasi dari Lembaga Keimigrasian selaku *Leading Sector* (Sektor Penggerak). Sementara dalam hal kurangnya partisipasi masyarakat setempat terkait keberadaan orang asing dipengaruhi oleh faktor kualitas masyarakat menyangkut pemahaman dan mentalitas, adanya faktor kepentingan bisnis dengan orang asing, keramah tamahan masyarakat terhadap orang asing, dan keterbatasan bahasa yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi. Hal-hal inilah yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat untuk membuat laporan ataupun pengaduan terkait keberadaan dan kegiatan orang asing kepada Lembaga Keimigrasian setempat.

3.3. Penerapan Sanksi Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram

Undang-Undang dibuat dan diberlakukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban suatu wilayah. Undang-Undang bersifat mengikat, bilamana Undang-Undang tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi maka akan dijatuhkan sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang dapat diterapkan terhadap kasus warga negara asing yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal dapat berupa sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) atau sanksi *Projusticia* (Proses Peradilan). Berikut penerapan sanksi terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram:

1. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) merupakan sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap warga negara asing di luar proses peradilan. Sebagaimana dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

- (1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - pengenaan biaya beban; dan/atau
 - Deportasi dari Wilayah Indonesia.⁹

Adapun tahapan dalam menentukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) terhadap orang asing yaitu:

- a. Melakukan pengolahan hasil pengawasan atau barang bukti penyidikan terhadap temuan terjadinya perbuatan melanggar hukum, kemudian dilakukan pemilahan sesuai dengan sifat dan jenis pelanggaran untuk menentukan Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) yang mana dan layak untuk dikenakan pada pelaku pelanggaran tersebut.
- b. Setelah mengetahui pelanggaran hukum apa yang telah dilakukan oleh orang asing tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka, barang bukti serta saksi-saksi untuk kemudian dibuatkan berita acara. Berita acara yang dibuat haruslah merupakan pernyataan yang sebenar-benarnya, sehingga dapat ditemukan titik terang dalam kasus atau permasalahan tersebut.
- c. Selanjutnya dilakukanlah tahap penindakan. Tindakan yang dapat dikenakan pada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹⁰

Semua warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram diterapkan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹⁰ Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kasubsi Penindakan Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.

dan ada juga yang disertai dengan Tindakan Administratif Keimigrasian lainnya. Terhadap 12 (dua belas) WNA selain dikenakan deportasi juga disertai dengan pendetensian dan penangkalan, terhadap 19 (sembilan belas) WNA diterapkan detensi sekaligus deportasi, terhadap 1 (satu) orang WNA diterapkan deportasi sekaligus penangkalan, dan 4 (empat) WNA hanya dikenakan deportasi tanpa disertai Tindakan Administratif Keimigrasian lainnya.

2. *Projusticia* (Proses Peradilan Pidana)

Peradilan pidana adalah suatu proses yang bekerja dalam suatu jaringan yang melibatkan lembaga penegak hukum. Kegiatan peradilan pidana meliputi kegiatan yang bertahap, dimulai penyidikan oleh kepolisian/PPNS, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh hakim dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Terkait sistem atau proses peradilan tindak pidana keimigrasian tahapannya akan mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun memiliki khususnya dalam tahapannya sebagai berikut:

- a. Pengolahan Hasil Laporan Kejadian Maupun Temuan;
Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan atau adanya laporan terkait temuan perbuatan yang melanggar hukum
- b. Penerbitan Surat Perintah Tugas;
Tindakan ini untuk melakukan penanganan perkara di bidang keimigrasian serta berkoordinasi dengan instansi lain, sehubungan dengan dugaan tindak pidana keimigrasian.
- c. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan;
Tindakan ini untuk melakukan tugas penyidikan perkara di bidang keimigrasian serta berkoordinasi dengan instansi lain, terkait dugaan tindak pidana keimigrasian.
- d. Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
Tindakan ini untuk memberitahukan koordinasi dengan kepala kejaksaan setempat dengan dimulainya penyidikan perkara di bidang keimigrasian.
- e. Pemanggilan Saksi;
Memanggil seseorang dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana untuk didengar keterangannya dalam pemeriksaan.
- f. Penerbitan Surat Penangkapan;
Tindakan hukum berupa penangkapan yang perlu dilakukan terhadap seseorang karena keadaannya dan atau perbuatannya yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- g. Pembuatan Berita Acara Penangkapan;
Berita acara penangkapan ini untuk menggambarkan keadaan jalannya proses penangkapan
- h. Penerbitan Surat Perintah Penahanan;
Tindakan hukum berupa penahanan dilakukan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan perbuatannya diduga melakukan tindak pidana, agar tidak kabur dan menghilangkan diri dan barang bukti.
- i. Pembuatan Berita Acara Penahanan;
Berita acara penahanan untuk menggambarkan jalannya proses penangkapan.¹¹

Pada tahun 2016 Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram pernah mencoba untuk membawa perkara orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal untuk diproses secara pidana. Namun perkara tersebut hanya sampai pada tahap SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Oleh karena itu, sejauh ini belum ada satupun orang asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram yang diproses atau diselesaikan melalui jalur peradilan pidana.

Penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal melalui proses peradilan pidana tidak efektif, dengan mempertimbangkan aspek waktu tempuh pelaksanaan peradilan pidana yang memakan waktu lama. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan *projusticia* menguras pikiran dan tenaga para aparat penegak hukum, namun hasil yang dicapai tidak sebanding, dimana kasus-kasus keimigrasian dikaji dari sisi hukum pembuktian tidak terlalu sulit dan putusan pengadilannya sangat ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian melihat dari aspek ekonomi, penyelesaian tindak pidana melalui proses peradilan pidana membutuhkan anggaran dana yang besar. Berbanding terbalik dengan penerapan sanksi Tindakan Administratif, dilihat dari proses pelaksanaan Tindakan Administratif yang membutuhkan waktu lebih singkat dan dengan singkatnya waktu tersebut anggaran yang dikeluarkan negara juga lebih sedikit.

¹¹ Muh. Khamdan, *Modul Teori dan Praktek Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*.
<https://www.Slideshare.net/mobile/Khandanwi/tindakan-penyidikan-imigrasi>

Dengan berbagai ketentuan dan pertimbangan yang telah diuraikan mengenai penerapan sanksi terhadap perkara penyalahgunaan izin tinggal, maka sanksi yang paling efektif dalam penyelesaian perkara warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram adalah sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian. Kecuali masalah penyalahgunaan izin tersebut menyangkut masalah peredaran narkoba, terorisme dan perdagangan manusia (*human trafficking*), maka jalur *projusticia* harus dijadikan sebagai pilihan utama (*Primum Remedium*) agar menimbulkan efek jera karena dianggap sangat merugikan kepentingan negara maupun warga masyarakat pada umumnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram yaitu, adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan lamanya tenggang waktu yang diberikan pada pemegang Visa Kunjungan; orang asing yang mengabaikan peraturan; dan faktor kelalaian penjamin serta kurangnya partisipasi masyarakat. Semua faktor tersebut bersumber dari kelalaian serta kelemahan pemerintah dan pejabat imigrasi; 2. Penerapan sanksi terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal umumnya dapat diterapkan sanksi administratif atau sanksi pidana, dalam hal penerapan sanksi terhadap warga negara asing pelaku penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram lebih mengutamakan penerapan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), semua warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram diterapkan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan ada juga yang disertai dengan Tindakan Administratif Keimigrasian lainnya. Terhadap 12 (dua belas) WNA selain dikenakan deportasi juga disertai dengan pendetensian dan penangkalan, terhadap 19 (sembilan belas) WNA diterapkan detensi sekaligus deportasi, terhadap 1 (satu) orang WNA diterapkan deportasi sekaligus penangkalan, dan 4 (empat) WNA hanya dikenakan deportasi tanpa disertai Tindakan Administratif Keimigrasian lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Jazim Hamidi dan Charles Christian. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
Sihar Sihombing. (2013). *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia.

Wawancara

- Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram., Data Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal.
Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram., Data Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal.
Hasil wawancara dengan Aditya Bayu Prabawa, Analis Keimigrasian Pertama, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.
Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kasubsi Penindakan Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.
Hasil wawancara dengan Reza Mulyawan, Kasubsi Penindakan Keimigrasian, 13 Januari 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram.

World Wide Web:

- Muh. Khandan, *Modul Teori dan Praktek Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*.
<https://www.Slideshare.net/mobile/Khandanwi/tindakan-penyidikan-imigrasi>

Peraturan Perundang-Undnagan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian